



KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/00006/DPMPTSP/2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
FITRAH ISLAMIC WORLD ACADEMY KECAMATAN CISEENG
KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA FITRAH ISLAMIC WORLD ACADEMY yang berlokasi di Jl. H. Miing No.67 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA FITRAH ISLAMIC WORLD ACADEMY yang berlokasi di Jl. H. Miing No.67 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);

27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2); dan
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Ashabul Fitrah Indonesia Nomor: 0124/LT/YAFI/BPMPTSP/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal Permohonan Izin Pendirian SMP FITRAH ISLAMIC WORLD ACADEMY;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000530.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum YAYASAN ASHABUL FITRAH INDONESIA; dan
 3. Hasil Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Bulan April Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Nilai Hasil Kajian SMP FITRAH ISLAMIC WORLD ACADEMY.
 4. Berita Acara Rapat Pembahasan Pendirian SMP FITRAH ISLAMIC WORLD ACADEMY tanggal 6 April 2017

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : **ASHABUL FITRAH INDONESIA**
- Alamat : Jl. H. Miing No.67 Desa Karihkil
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta:

- Nama : **SMP FITRAH ISLAMIC WORLD ACADEMY**
- Alamat : Jl. H. Miing No.67 Desa Karihkil
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu:
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;

- d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan;
- f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri diatas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Cibinong

Tanggal : 28 April 2017

BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS
DPMPTSP
BH. H. JOKO PITOYO, CES
Pemuda Utama Muda
NIP. 196307131992031006

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN YAFI
Nomor : 0100/SK.YAFI-FIWA/XII/2015

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA)
FITRAH ISLAMIC WORLD ACADEMY (FIWA)

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara Republik Indonesia, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Fitrah Islamic World Academy (FIWA).
 - b. Materi kurikulum yang menciptakan generasi-generasi yang memiliki jiwa entrepreneurship, ulama dan ilmuwan secara imbang dan menyeluruh.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Fitrah Islamic World Academy (FIWA) di daerah Ciseeng, Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.
 - d. Akta Pendirian Yayasan Ashabul Fitrah Indonesia Nomor 34 Tanggal 8 Januari 2015
 - e. Surat pengesahan yayasan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000530.AH.01.04.Tahun 2015

Fitrah Islamic World Academy (FIWA)

Kp. Tegal Jaya RT 004/004, Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor

- f. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan YAFI
- g. Hasil keputusan dari Rapat Yayasan YAFI tanggal 30 Desember 2015 di Ciseeng Bogor.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Fitrah Islamic World Academy (FIWA) dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Fitrah Islamic World Academy (FIWA) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan siswa dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Atas Pertama Fitrah Islamic World Academy (FIWA) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di, Ciseeng
Pada Tanggal : 30 Desember
2015

**Yayasan Ashabul Fitrah
Indonesia**



Ir. Chairuddin Ahmad Sukri

Ketua

Fitrah Islamic World Academy (FIWA)

Kp. Tegal Jaya RT 004/004, Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor